

**PENGARUH LEGALITAS HAK KOMUNAL HUTAN ADAT
DI PULAU BARASAK, DESA PILANG, KECAMATAN JABIREN RAYA, KABUPATEN PULANG PISAU
TERHADAP KELESTARIAN HUTAN ADAT**

*The Effect of Communal Rights Legality of Hutan Adat
in Barasak Island, Pilang Village, Jabiren Raya Sub-District Pulang Pisau District Against The Sustainability of
Hutan Adat*

Misrita¹, Yetrie Ludang², Risa Masdania³, Imam Qalyubi⁴, Herry Palangka Jaya⁵

^{1,2}Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya

⁵Prodi TIP, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya

³Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya

⁴IAIN Palangka Raya

Corresponding author : ⁴) imamqalyubi@yahoo.com

ABSTRACT

This research was conducted to see the effect of the legality of hutan adat in Pilang Village Jabiren Raya Subdistrict Pulang Pisau District after the government inaugurated as a hutan adat on its preservation and to examine the factors that influence its sustainability and destruction. The design used in this research is descriptive qualitative with the purposive sampling method. To support the credibility in this study uses the data triangulation method. Based on data collection and data analysis carried out, it's finding that the legality of the communal rights of hutan adat on Barasak island shows that the community has awareness in maintaining and preserving hutan adat. Some of the factors behind the people's knowledge in protecting hutan adat include: because hutan adat themselves have benefits for the survival of indigenous, social, religious, economic, and cultural communities. For these reasons, the existence of hutan adat is still maintained and protected by the surrounding community.

Keywords: hutan adat, legality, communal rights

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk melihat pengaruh legalitas hutan adat di Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau pasca diresmikannya sebagai hutan adat oleh pemerintah terhadap pelestariannya serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kelestarian dan perusakannya. Desain yang digunakan di dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan metode pemercontohan bertujuan atau *purposive sampling*. Untuk menunjang kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Berdasarkan pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan ditemukan bahwa legalitas hak komunal hutan adat di Pulau Barasak menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga dan melestarikan hutan adat. Beberapa faktor yang melatari kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan adat antara lain: karena hutan adat sendiri memiliki manfaat bagi keberlangsungan hidup bagi masyarakat adat, sosial, keagamaan, ekonomi, dan kebudayaan. Dengan alasan-alasan tersebut keberadaan hutan adat hingga saat ini tetap terjaga dan terlindungi oleh masyarakat sekitarnya.

Kata kunci: *Hutan adat, legalitas, hak komunal*

PENDAHULUAN

Hutan Kalimantan termasuk yang terluas setelah Papua. Secara keseluruhan luas 743.330 km². Dengan jumlah penduduk yang hanya 5,6% persen dari total penduduk nasional RI. Kalimantan memiliki hutan yang lebat. Namun, wilayah hutan tersebut semakin berkurang akibat maraknya aksi penebangan pohon. Dengan banyaknya penebangan pohon liar secara massive baik kelompok kecil hingga kelompok besar terorganisir, maka perlu adanya kesadaran akan pelestarian hutan dengan pendekatan kearifan lokal.

Kasus hutan adat Kinipan yang beberapa waktu lalu muncul di media hingga terjadinya kisruh penangkapan yang dianggap kontroversial menjadi salah satu yang *urgent* untuk dikaji atau dibahas. Walaupun hutan adat telah lama diakui masyarakat namun aspek legalitas secara hukum negara selama ini belum dilakukan secara menyeluruh.

Beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan September 2019 Presiden Joko Widodo mengeluarkan SK Hijau untuk lima Hutan Adat di Kalimantan khususnya di Kalimantan Barat dengan total luas mencapai 1.645 hektare. Beberapa SK Hijau yang diterbitkan tersebut antara lain adalah Hutan Adat di Kota Digulis, Pontianak, Hutan Adat (HA) Rage di Kabupaten Bengkayang seluas 126 hektare, HA Gunung Temua di Kabupaten Bengkayang seluas 151 ha, HA Gunung Jalo di Kabupaten Bengkayang seluas 258 ha, HA Bukit Samabue di Kabupaten Landak seluas 900 ha, HA Binua Laman Garoh di Kabupaten Landak seluas

210 ha. Menurut Menteri LHK untuk seluruh Kalimantan terdapat 4,64 juta ha hutan adat. "Hutan adat diperkirakan ada di 833 lokasi, dan yang telah diselesaikan ada di 50 lokasi." Selain lima hutan adat tersebut terdapat satu lagi yaitu hutan adat Sungai Utik. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui hutan adat milik masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik pada 20 Mei 2020, melalui SK Nomor: 3238/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL Hutan Adat Utik luasnya 9.480 hektar. Lokasinya berada di kawasan hutan lindung seluas 3.862 hektar di kawasan hutan seluas 5.518 hektar, dan areal penggunaan lain 100 hektar di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Di seluruh Indonesia Hutan adat diperkirakan ada di 833 lokasi, dan yang telah diselesaikan ada di 50 lokasi. Berdasarkan data KLHK sebelumnya dalam buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018, di mana hingga Oktober 2018 jumlah penetapan dan pencadangan Hutan Adat mencapai 27.950,34 ha. Luas tersebut terdiri atas penetapan atau pencantuman HA sejak 2016.

Terdapat 33 Hutan Adat di mana di dalamnya terdapat dua HA yang masih dalam pencadangan. Seluruh Hutan Adat tersebut diakses atau dikelola oleh 14.049 kepala keluarga dari Masyarakat Hukum Adat. Areal Hutan Adat dimaksud itu tersebar di wilayah Provinsi Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Banten, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Barat. Adapun pencadangan Hutan Adat berada di Provinsi Sumatera Utara dan Jambi.

Belum selesai permasalahan Hutan Adat permasalahan terbaru juga muncul, yaitu dengan adanya pengesahan UU Omnibus Law oleh DPR di awal bulan Oktober 2020 ini, karena di dalam UU sangat berpengaruh secara langsung terhadap porsi lahan untuk Hutan Adat. Dalam sejarahnya, maklumat tentang luas wilayah hutan pada masa reformasi awal ditetapkan langsung oleh Presiden B.J. Habibie, tapi kini keputusan tersebut telah dihapus dalam UU yang baru Omnibus Law di era kepemimpinan Joko Widodo (*Bisnis. Tempo.co Kamis 8 Oktober 2020*). Di era kepemimpinan B.J. Habibie terdapat kewajiban 30% kawasan hutan dalam UU kehutanan pasal 18 nomor 41 tahun 1999. Dalam UU ini disebutkan bahwa Indonesia dengan intensitas hutan yang tinggi rentan akan keseimbangan tata air seperti banjir hingga sedimentasi, maka ditetapkanlah luas kawasan hutan dalam setiap DAS/Pulau, minimal 30% dari luas daratan.

Jika merujuk pada uraian data di atas Hutan Adat khususnya di wilayah Kalimantan secara keseluruhan yang memiliki luas 743.330 km² maka luas areal hutan setidaknya 222.999 Km². Dengan demikian hanya sebagian kecil saja Hutan Adat yang diakui khususnya di Kalimantan Tengah. Jika dibandingkan dengan Kalimantan Barat, Hutan Adat di Kalimantan Tengah cukup tertinggal jauh, karena selama ini hanya ada satu kabupaten yang secara resmi diakui keberadaan hutan adatnya, yaitu di Kabupaten Kuala Kapuas. Padahal keberadaan hutan adat memiliki manfaat bagi keberlangsungan hidup bagi masyarakat adat.

Fungsi atau manfaatnya antara lain sebagai fungsi kelestarian hutan, fungsi sosial, keagamaan, ekonomi dan kebudayaan. Pada aspek kelestarian hutan, hutan adat merupakan benteng terakhir dari kelestarian hutan, karena, keberadaannya dijaga dan dilindungi oleh adat atau masyarakat di sekitarnya. Mengingat begitu besarnya implikasi legalitas hutan adat terhadap pelestariannya, maka penelitian ini dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian namun tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2005:21). Sementara metode kualitatif bersifat subyektif, multiinterpretatif dan kontekstual. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengacu pada paham positivistik, tekstualis atau preskriptif. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dan terklasifikasi, maka berikutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya.

Terkait dengan teori dalam kajian hutan adat ini, karena memiliki pertalian dengan kajian sosial dan budaya maka teori yang digunakan sebagai pemandu jalannya pembahasan ini menggunakan teori profan dan sakral, teori interaksionisme simbolik, dan fenomenologis.

Teori profan dan sakral yang digunakan dalam penelitian ini digagas oleh Durkheim. Pemikiran Durkheim yang terkait dengan profan dan sakral secara tersurat tertuang dalam bukunya *The Elementary Form of Religious Life* yang dipublikasikan pada tahun 1912. Buku ini, merupakan karya fundamental Durkheim yang memuat inti teori-teori pemikiran tentang agama (Durkheim, 2003). Profan menurut Durkheim, profan adalah merupakan sebuah refleksi keseharian hidup yang bersifat biasa-biasa saja atau natural sementara pada sisi lain Durkheim menempatkan sakral sebagai sebuah pengalaman individual yang bersifat supernatural.

Sementara Eliade dalam bukunya *The Sacred and the Profan: The Nature of Religion* yang diterbitkan pada tahun 1959 menggambarkan dua pandangan yang mendasar dari sebuah pengalaman yaitu pengalaman tradisional dan modern. Manusia tradisional menurut Eliade memandang dunia dengan pendekatan yang diliputi kesakralan sebaliknya manusia modern cenderung mendesakralisasi pandangannya terhadap dunia. Bagi masyarakat modern bahwa dunia adalah sebuah realitas yang profan.

Terkait dengan teori interaksionisme simbolik dalam penelitian menekankan bahwa realitas sosial sebagai proses dan bukan sesuatu yang bersifat statis. Dalam interaksionisme simbolik ini individu atau masyarakat dipandang sebagai sebuah entitas yang dalam interaksinya memiliki kode-kode atau tanda yang memberikan sebuah implikasi makna di dalamnya. Dengan demikian

peneliti dalam hal ini harus mampu menginterpretasi individu maupun kelompok dalam interaksi atau komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dalam teori interaksionisme simbolik ini makna dan penafsiran menjadi poin penting sebagai dasar dalam memahami perilaku manusia. Tokoh penting dalam teori interaksionisme simbolik ini adalah Georg Herbert Mead (lihat Strauss & Corbin, 2015:8).

Teori fenomenologi berupaya menemukan fakta melalui interpretasi berdasarkan hasil pengalaman individu-individu dalam memandang fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Artinya fenomenologi lebih menekankan pada pengalaman manusia dalam memandang dunianya (lihat, Suyanto & Sutinah 2015:178, Anwar & Adang, 2013:286 dan Lubis Dkk, 2019: 47).

Beberapa sumber literatur maupun jurnal yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian tentang peranan hukum adat dalam menjaga kelestarian hutan adat Telang Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah yang merupakan karya tulis ilmiah skripsi pada Fakultas Petanian Universitas Palangka Raya tahun 2019. Penelitian ini berupaya melihat bagaimana masyarakat lokal suku Dayak Maanyan dalam menjaga kelestarian hutan berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik pengumpulan data menggunakan questionnaire dan interview dengan 25 responden. Dari hasil penelitian yang diperoleh sebesar 70 %

setuju bahwa hukum adat di Desa Telang Siong berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rushestiana Pratiwi Dkk dari Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa dengan judul "Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat": Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan dilakukan pada tahun 2018 (Jurnal Belantara [JBL] Vol. 2, No. 1, Maret 2019 (62-69) 64). Penelitian ini berupaya mengetahui potensi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat di wilayah hutan adat. Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh akan bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam membuat suatu rekomendasi untuk mengelola hutan adat secara adil, sejahtera, dan berkelanjutan, sehingga kawasan hutan adat dapat dilestarikan dan bermanfaat bagi semua pihak. Penelitian ini dilakukan pasca diresmikannya hutan oleh dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuisisioner dengan 30 responden. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling.

Penelitian lainnya yang cukup relevan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Safrin Salam dengan judul "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat" jurnal hukum Novelty Vol 7, No 2 (2016). Dalam penelitian

ini disebutkan bahwa perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Namun dalam kajiannya penelitiannya fokus pada bagaimana prinsip-prinsip pengaturan Hutan Adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011. Selain itu penelitian ini juga berupaya melihat bagaimana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011.

Setelah dilakukan kajian penelitian ditemukan adanya Prinsip-Prinsip Pengaturan Hutan Adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 adalah: a) Hutan adat terpisah dari Hutan Negara; b) Hutan adat merupakan hutan hak; c) Definisi Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, dan; d) hutan adat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sedangkan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 adalah dengan menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayahnya termasuk didalamnya hutan adat.

Penelitian lainnya yang cukup memberikan warna dalam penelitian ini dengan judul "Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat Di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012” yang dilakukan oleh Gusliana HB pada jurnal hukum *RESPUBLICA* Vol. 16 No. 1 (2016): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana. Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 mereview beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terutama Pasal 1 angka (6) yang dinyatakan bahwa kata Negara tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pernyataan tersebut tentu akan memberikan konsekuensi, yaitu memperkuat kedudukan hutan adat. Namun dalam pandangan peneliti UU tersebut belum terbentuk suatu pola perlindungan yang pasti sehingga masih rawan konflik. Maka dari itu, perlu dicarikan pola perlindungan hutan adat pasca putusan MK tersebut.

Jurnal lainnya yang cukup memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu kajian hutan adat pada Jurnal *Society*, Volume V, Nomor 2, Desember 2017 /16 /2017 dengan judul “Hutan Adat dan Kelas Menengah: Titik Balik Reforma Agraria di Indonesia” yang ditulis oleh Iskandar Zulkarnain. Menurutnya reformasi agraria arena hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 35 / PUU-X / 2012 tidak dapat didasarkan pada dominasi negara (pemerintah) melalui agenda teritorialisasi negara hutan dan bukan pada AMAN sebagai representasi perjuangan adat dari paradoks kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melalui beberapa tahapan dalam pengumpulan data baik melalui, observasi yaitu dengan melihat langsung keadaan masyarakat di sekitar Pulau Barasak Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Diharapkan dengan melihat keadaan masyarakat secara langsung, maka dapat dibuat sebuah pandangan atau gambaran bagaimana kondisi masyarakat secara nyata, khususnya yang tinggal di sekitar hutan adat. Selain pengumpulan data dengan teknik pengamatan juga dilakukan pengumpulan teknik dokumentasi. Dalam pendokumentasian terkait dengan data-data semacam statistik, dokumen-dokumen terkait dengan hutan adat, desa adat, dll, serta dokumen foto. Dari dua teknik pengumpulan data tersebut selanjutnya dilakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara.

Dari hasil pengamatan keadaan masyarakat di sekitar Pulau Barasak Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, dalam berbagai aspek cukup baik. Artinya hampir semua sektor pekerjaan ada dan tersedia sesuai dengan kondisi alam di Desa Pilang. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Pilang antara lain menjadi abdi negara yaitu sebagai pegawai negeri, berkerja di proyek swasta seperti membangun jembatan, pembangunan jalan, berdagang, berkebun sawit, mencari ikan, mendulang emas, menganyam rotan, berkebun rotan, menyadap karet, menanam buah nanas, merawat durian, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Kehidupan bermasyarakat di sekitar Desa Pilang berjalan sebagaimana di kabupaten-kabupaten sekitarnya seperti di daerah Kapuas, maupun di daerah Buntok. Dari aspek keagamaan masyarakat di daerah Pilang merupakan masyarakat yang heterogen, karena terdapat banyak agama yang hidup rukun di daerah tersebut seperti agama leluhur Dayak Ngaju yaitu Kaharingan, agama Islam, Agama Kristen, dll. Keharmonisan dalam hubungan beragama ini merupakan cermin dari Huma Betang yaitu rumah tradisional Dayak Ngaju yang memiliki filosofi hidup dalam satu wadah beragam keyakinan namun tetap menjaga keharmonisan dan keselarasan. Filosofi Huma Betang ini menjadi landasan pokok bagi masyarakat dalam memahami apa itu keberagaman, multikulturalisme, dan pluralisme.

Dampak Kelestarian Hutan Adat Pasca Surat Keputusan Dari Menteri Lingkungan Hidup

Melalui beragam teknik pengumpulan data baik dari observasi, dokumentasi, maupun melalui diskusi terpumpun diperoleh beberapa temuan data. Beberapa diantaranya, bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya tahu kalau di daerahnya terdapat hutan adat sebagaimana yang santer diperbincangkan baik pada level masyarakat umum maupun di level pemerintahan, bahkan dalam diskusi di beberapa media sosial.

Pasca ditetapkannya Pulau Barasak Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau sebagai hutan adat oleh pemerintah sejauh ini menurut masyarakat yang diwakili dalam diskusi

terpumpun mengatakan, bahwa sampai saat ini belum ada kegiatan, walaupun pernyataan ini dibantah oleh responden yang lain bernama Jenta seorang ibu-ibu yang aktif sebagai pengurus hutan desa dan Hutan adat yang juga aktif dalam kegiatan menganyam rotan khas Dayak. Selain Bu Jenta, Pak Kasir Jamal mengatakan bahwa pasca ditetapkannya Pulau Barasak sebagai hutan adat, telah ada kegiatan berupa agroforestery berupa pemberian bibit kayu, buah-buahan maupun pemberian ternak berupa sapi. Artinya bahwa terdapat dampak positif pasca diresmikannya Pulau Barasak sebagai Hutan Adat. Dengan adanya pemberian bibit ini, agar masyarakat rajin dalam menanam tanaman sehingga masyarakat tidak hanya menebang namun pada sisi lain juga harus menanam.

Terkait dengan status Hutan Adat, menurut salah seorang responden berpendapat bahwa walaupun Pulau Barasak sudah terdapat surat keputusan sebagai hutan adat, namun bagi mereka, itu belum sepenuhnya resmi, demikian pernyataan Pak Kasir Jamal yang merupakan salah satu anggota di kepengurusan pengelola Hutan Adat, karena surat keputusan tersebut harus diserahkan langsung dari presiden ke masyarakat yang tinggal di wilayah Pulau Barasak. Dampak dari ditetapkannya pulau Barasak sebagai hutan adat, hingga kini tidak ada pelanggaran berupa penebangan pohon, baik yang dilakukan masyarakat luar maupun masyarakat di sekitar Pulau Barasak sendiri.

Dalam diskusi terpumpun yang diadakan di kantor desa Pilang Bapak Apou Deh. S yang merupakan ketua RT mengatakan bahwa dengan keberadaan hutan adat di desa Pilang, masyarakatnya mendapatkan bantuan berupa bibit kelapa kopyor. Upaya pemerintah setempat dengan memberikan bibit ini agar masyarakat mendayagunakan tanaman yang produktif sehingga kemudian tidak perlu mengganggu tanaman yang ada di lingkungan hutan adat, dan terbukti sejauh ini menurut pengakuan masyarakat Desa Pilang tidak ada pelanggaran yang berkaitan dengan hutan adat di pulau Barasak. Perlu diketahui bahwa pada masa lalu di sekitar pulau Barasak dikabarkan ramai dengan penambangan emas yang hingga kini dapat dilihat bekas galian tersebut.

Menurut Ibu Jenta pelarangan perambahan hutan dan pembakaran lahan memiliki hal yang positif dan juga negatif. Hal positif dengan adanya pelarangan perambahan hutan dan pembakaran hutan yaitu hutan tetap lestari, namun terdapat hal-hal yang negatif terkait dengan pelarangan tersebut yaitu, masyarakat takut untuk membuka lahan pertanian yang baru, karena mereka memiliki kebiasaan yang sebelumnya yaitu dengan cara membakar namun kini mereka tidak berani lagi menggunakan cara tersebut karena adanya aturan hukum yang mengaturnya. Hal negatif yang dirasakan dari pelarangan tersebut yaitu, masyarakat kini enggan menanam padi karena, mereka takut membuka lahan baru sebagaimana yang sering lakukan selama ini. Perlu dipahami bersama bahwa sistem pembakaran yang

dilakukan masyarakat selama ini dengan penuh tanggung jawab, karena dilakukan secara turun temurun, bahkan sebelum acara pembakaran lahan dilakukan, juga dilakukan ritual agar yang dilakukan diridhoi oleh yang maha kuasa.

Di sisi lain sistem pembakaran lahan yang dilakukan juga dengan cara-cara yang arif sesuai dengan kultur lokal yang telah ada sejak ribuan tahun lalu seperti dibuat sekat bakar yang disebut pematang yang dibuat keliling lahan yang akan dibakar sehingga tidak akan merembet ke lahan yang lain di sekitarnya. Berbeda dengan yang dilakukan orang-orang saat ini, dimana ketika pembukaan lahan baru mereka langsung membakar tanpa melakukan proses tersebut sehingga terjadilah kebakaran hutan.

Dalam kebudayaan Dayak khususnya yang terdapat di wilayah Pulau Barasak pembukaan lahan baru tidak dilakukan secara individual, namun dilakukan secara berkelompok, semisal satu kelompok pembukaan lahan baru terdiri dari 20 orang yang berasal dari tiga hingga lima keluarga. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan atau kapasistas yang dimiliki yang bersangkutan. Salah satu kelebihan dari bekerja dengan berkelompok ini adalah menjaga agar lahan tidak terbakar, walaupun memang ada cerita bahwa orang Dayak juga memiliki kemampuan ilmu yang dapat menahan agar api tidak menjalar ke lahan yang lain. Menurut Bapak Kasir Jamal ada seorang Dayak yang dikenal sebagai Raja Mandak atau orang yang memiliki kemampuan menahan api agar tidak menjalar

dengan menggunakan ilmu yang dimilikinya. Namun keahlian semacam ini tidak lagi muncul di dalam masyarakat Desa terutama di Desa Pilang.

Pembakaran lahan dalam masyarakat Dayak sebenarnya memiliki banyak hal positif sebagaimana yang diutarakan oleh salah seorang responden dalam diskusi terpumpun yang diadakan di kantor desa Pilang, yaitu Ibu Jenta yang mengatakan bahwa pada jaman dahulu masyarakat desa tidak biasa membeli pupuk untuk tanaman padi mereka, namun sudah cukup diberikan dengan abu hasil bakaran lahan tersebut karena abu hasil bakaran tersebut memiliki banyak kandungan positif yang dapat membantu pertumbuhan tanaman padi dan tanaman yang lainnya. Menurut Ibu Jenta dengan adanya pelarangan pembakaran lahan, sangat berdampak pada dirinya sehingga saat ia mulai membeli pupuk kimia bahkan ia sendiri sebagai konsumen beras bukan sebagai produsen, karena dibelenggu oleh aturan pembukaan lahan baru tersebut.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelestarian dan Kerusakan Hutan Adat Pasca Diresmikannya Sebagai Hutan Adat Oleh Pemerintah

Sebelum diresmikannya hutan adat Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau pada dasarnya kesadaran masyarakat tersebut sudah cukup tinggi, artinya tanpa adanya aturan yang mengikat soal perambahan hutan, masyarakat sudah paham betul arti penting alam bagi dirinya sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Selama ini kita hanya mengenal alam dan manusia sebagai hubungan antara subyek dan obyek. Alam dengan segala isinya dianggap sebagai obyek seperti hutan yang dapat digunakan sebagaimana yang diinginkan oleh manusia sebagai subyeknya. Hutan dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi manusianya. Dalam pemikiran yang bijak bahwa hubungan subyek dan obyek semacam ini tidak dapat dipertahankan lagi. Karena telah terbukti banyak mendatangkan malapetaka yang ditimbulkan oleh kesewenang-wenangan manusia sebagai pelaku utama. Anggapan umum di atas ternyata berbeda sekali dengan suku Dayak yang terdapat di Kalimantan, manusia Dayak memposisikan dirinya linear dengan alam bukan merupakan hubungan yang vertikal atas bawah.

Hutan di mata orang Dayak telah menjadi satu ikatan yang tidak dapat dilepaskan karena selama ini orang Dayak yang telah beribu-ribu tahun tinggal di pedalaman hutan belantara. Sehingga hutan bukan lagi sebagai obyek untuk dieksploitasi saja akan tetapi mempunyai nilai lebih yang sangat berbeda dengan kaum kapitalis yang hanya memandang hutan sebagai objek eksploitasi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.

Hubungan antara orang Dayak dan alamnya selain linear hubungan lainnya juga dapat digolongkan dengan hubungan yang saling mempengaruhi. Hubungan antara orang Dayak dan alamnya tersebut menurut teori *ekologi* modern merupakan hubungan timbal balik. Di mana manusia tidak hanya diposisikan pada tataran

subyek semata khususnya dalam memperlakukan hutannya akan tetapi di sini alam turut menjadi subyek yang dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia di sekitarnya.

Kembali pada pembahasan semula bahwa, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat hutan adat Desa Pilang mengapa mereka tidak melakukan perambahan hutan di sekitar hutan adat karena, dalam diri seorang Dayak sejati telah tertanam arti penting alam bagi dirinya dan manusia. Selain itu dalam ajaran agama yang mereka anut apakah itu agama Kaharingan, Islam ataupun Kristen juga telah diajarkan tentang larangan untuk mengeksploitasi alam.

Hal-hal lain mengapa masyarakat Dayak yang tinggal di sekitar hutan adat di Pulau Barasak tidak mau merusak hutan adat tersebut karena dari hutan tersebut mereka dapat hidup. Dari hutan masyarakat dapat memanfaatkan tumbuhan obat-obatan, buah-buahan, hasil rotan, kulit kayu, hewan-hewan yang layak untuk dimakan semacam ayam hutan, burung-burung dengan populasi yang tinggi, tupai, dll. Tidak hanya itu di sekitar hutan bahkan di dalam hutan banyak kubangan-kubangan air yang didiami oleh ikan-ikan, sehingga di musim kering masyarakat dapat mengambilnya dengan cara menguras atau dengan cara tradisional lainnya.

Kesadaran lainnya mengapa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan adat Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan perambahan, karena sejak dahulu

masyarakat Dayak sudah dibiasakan dengan aturan-aturan yang berasal dari adat yang telah disepakati bersama seperti pelarangan mengganggu pada hutan larangan seperti tanah adat di tanah Patahu di mana masyarakat Dayak menunaikan nadzarnya. Selain Patahu juga terdapat tanah adat Pahewan yaitu tempat di mana masyarakat Dayak dapat atau boleh berburu hewan, namun dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu juga terdapat tanah adat yang disebut sebagai tanah adat Kaleka yaitu tanah ulayat di mana para leluhur dimakamkan. Tanah adat lainnya yang juga dijaga keberadaannya adalah tanah adat Kanuahan sebuah tempat di mana pusaka leluhur dipendam, dan yang terakhir adalah tanah adat yang disebut Keramat dipercaya masyarakat sekitar, sebagai tempat turunnya putri kayangan atau putri-putri dalam mitologi Dayak yang sangat dikeramatkan.

Bersandarkan pada alasan-alasan di atas itulah mengapa hampir tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Dayak yang tinggal di sekitar hutan adat di Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang, karena di dalam diri mereka telah tertanam nilai-nilai baik yang berasal dari budaya masyarakat sendiri, agama yang dianut maupun aspek-aspek mitologi yang dipercayainya. Selain itu juga karena ada aspek ekonomi selain aspek hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui proses pengumpulan data diperoleh beberapa poin penting terkait dengan

pengaruh diresmikannya hutan adat di wilayah Pulau Barasak Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau terhadap kelestarian hutan diperoleh beberapa temuan antara lain: sebagian masyarakat belum sepenuhnya tahu kalau di daerahnya terdapat hutan adat, sejauh ini menurut masyarakat belum ada kegiatan terkait hutan adat, walaupun pernyataan ini dibantah oleh responden lainnya, masyarakat lebih rajin setelah mendapat batuan bibit tanaman dan ternak dari pemerintah, dan dengan adanya pemberian bibit ini, masyarakat rajin dalam menanam tanaman sehingga masyarakat tidak hanya dapat merusak pohon. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kelestarian dan perusakan hutan adat Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau pasca diresmikannya sebagai hutan adat oleh pemerintah ditemukan beberapa temuan penelitian antara lain: kesadaran yang tumbuh secara kultural, kesadaran karena ajaran agama yang dianut masyarakat, adanya kesadaran secara internal, bahwa sebagai sumber kehidupan, kesadaran yang muncul karena hutan memiliki kekuatan sakral dan kesadaran karena takut adanya hukuman yang berlaku.

Saran

Banyak hal yang signifikan yang dapat dikaji lebih jauh terkait dengan hutan adat ini, karena setelah dilakukan observasi di lapangan didapati permasalahan yang jauh lebih kompleks di dalam masyarakat yang perlu segera ditangani baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga kajian

seperti perguruan tinggi sebagai salah satu problem solver masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baier, Martin. 2007. *The Development of a New Religion in Kalimantan, Central Borneo*, *Asian Anthropology*, 6:1, 169-182, DOI: To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/1683478X.2007.10552574>.
- Coomans, Mikhail. 1987. *Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Denzim, K.Norman & Collin, S Yvonna. 2011. *The Sage Handbook :Qualitative Research I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ferry Hartaku, 2019 "Peranan hukum adat dalam menjaga kelestarian hutan adat Telang Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah". Skripsi Fakultas Petanian Univeritas Palangka Raya.
- Gusliana HB. 2016 "Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat Di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012" pada jurnal hukum REPUBLICA Vol. 16 No. 1 (2016): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi, dan Vocus Groups, Sebagai Instrumen Penggalan data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hose, Charles & William Mc Dougell. 1912. *The Pagan Tribes of Borneo*. London: Macmillan.
- Iskandar Zulkarnain. 2017 dengan judul "Hutan Adat dan Kelas Menengah: Titik Balik Reforma Agraria di Indonesia" *Jurnal Society*, Volume V, Nomor 2, Desember 2017 /16 /2017
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Teori dan Methodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya*

- Kontemporer. Jakarta : Rajagrafindo persada.
- Lubis, Zulkarnain Dkk.2019. Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial. Yogyakarta: Andioffset.
- Kementrian Penerangan, R. 1953. *Republik Indonesia : Provinsi Kalimantan*. Jakarta: Kementrian Penerangan R.I.
- Safrin Salam. 2016 “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat” jurnal hukum Novelty Vol 7, No 2 (2016).
- Scharer, H. 1963. *The Conception of God Among A South Borneo People*. Netherland: The Hague-Martinus Nijhof.
- Sugiyono 2017. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 2015. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Beebagai Alternatif Pendekatan, Edisi Ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ukur, Fridolin. 1992. “Agama Suku Dayak: “Hindu Kaharingan”. Dalam Majalah PENINJAU edisi 1992/2/1993/1 TH:XVII/2/XVIII/1. Diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia.
- Rushestiana Pratiwi, Tb Unu Nitibaskara dan Messalina L Salampessy Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten) (Jurnal Belantara [JBL] Vol. 2, No. 1, Maret 2019 (62-69) 64).
- Usop. KMA.M.dkk. 1977/1978. *Sejarah Daerah Kalimantan Tengah*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Diakses pada hari minggu, 15 November 2020
(https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pulang_Pisau)

Sumber Internet: